



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
10 xxxxx (xxxxx), tempat kediaman di xxxxx, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
15 xxxxx (xxxxx), tempat kediaman di xxxxx, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
30 tanggal 07 Mei 2017 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxx**, tertanggal 29 Desember 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan
5 Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di **xxxxx**, Kota Palembang. Kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik Termohon yang beralamat di **xxxxx**, Kabupaten Banyuasin. Dan Pemohon meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon
10 sudah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** / Jenis Kelamin Perempuan / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 31 Agustus 2018 / Umur 4 Tahun; Saat ini anak berada bersama Termohon;
- 15 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
20 4.1. Bahwa, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4.2. Bahwa, Termohon sebelumnya menganut agama Katolik dan ketika menikah dengan Pemohon lalu Termohon berpindah keyakinan ke Islam. Tetapi ketika sudah menikah, Termohon tidak menjalankan
25 ajaran Islam. Dan Termohon tetap ke gereja, yang diketahui oleh Pemohon melalui informasi dari orang tua Termohon;
4.3. Bahwa, Termohon dari awal pernikahan tidak pernah menyiapkan keperluan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makan dan baju-baju Pemohon;
- 30 5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara musyawarah dan berbicara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018 dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, dikarenakan Termohon tidak membukakan pintu ketika Pemohon pulang ke rumah. Dan di antara
- 5 Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
- 10 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

15 Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
- 20 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- 25 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan
- 30 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Amanda Pratiwi

Halaman 3 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

S.H.,M.H.,C.P.M dengan Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 Mei 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

5 Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 April 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

10 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengakui tentang perkawinan, namun Termohon menolak duplikat akta nikah, karena Kutipan Akta Nikah ada pada Termohon,
2. Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan,
15 hanya nama anak sebenarnya anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
3. Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dan membantah orang tua Termohon yang meminta kepada orang tua Pemohon untuk menceraikan Termohon, justru orang tua
20 Termohon yang meminta Pemohon untuk pulang dan kumpul kembali bersama keluarga;
4. Selama tinggal bersama Termohon sebagai isteri selalu melakukan pekerjaan rumah, bahkan Termohon sering menjadi sopir Pemohon dalam mengantar Pemohon ke kantor, bahkan Termohon menutupi semua
25 kebutuhan rumah tangga karena Pemohon hanya sanggup memberi Termohon Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak pasti;
5. Termohon mengakui Termohon dan Pemohon telah berpisah namun baru sejak bulan Oktober tahun 2019 karena Pemohon ganti pekerjaan yang
30 pulangnya tidak menentu, pulang ke rumah jam 12 malam, karena kejadian tidak membukakan pintu lalu Pemohon tidak pulang ke rumah sampai sekarang, tidak ada lagi komunikasi antara Termohon dengan

Halaman 4 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Pemohon kerana sejak pergi Pemohon memblock nomor (kontak) Termohon.

6. Termohon membantah Termohon kembali ke agama semula, Termohon masih menganut agama Islam, Termohon membantah orang tua

5 Termohon turut campur dalam rumah tangga, Termohon membenarkan peristiwa Pemohon pulang tidak dibukakan pintu oleh Termohon karena tidak tahu Pemohon yang pulang karena larut malam;

7. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan mengajukan gugatan balik yaitu hak-hak Termohon, berupa nafkah:

10 1. Nafkah madliyah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023 (enam bulan);

2. Nafkah iddah

3. Mut'ah berupa 4 (empat) suku emas dan Mobil Honda;

4. Nafkah Anak Rp.10.000.000,00 per bulan;

15 Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan tetap menginginkan bercerai dengan Termohon dan mengenai gugatan balik Termohon Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah, Pemohon tidak setuju, karena Pemohon telah mengirim uang melalui rekening an anak, uang bulanan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); Pemohon telah mentaak Termohon secara lisan pada 20 bulan September 2018, sekarang Pemohon hanya ingin melegalkan perceraian Pemohon secara hukum di Pengadilan Agama;

2. Nafkah iddah Pemohon akan memberikan namun tidak dapat dijanjikan secara nominal karena Pemohon saat ini tidak bekerja;

25 3. Mut'ah berupa emas 4 (empat) suku, Pemohon tidak setuju, karena hanya 2 (dua) suku saja yang dijual bersama atas kesepakatan bersama untuk biaya makan setelah pernikahan, biaya pernikahan saja sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperoleh 30 dari bank, untuk mobil Pemohon tidak setuju sebagai mut'ah karena uang angsuran mobil 90 % dibayar oleh orang tua Pemohon, Termohon sendiri telah mendapatkan rumah yang seharusnya Pemohon juga

Halaman 5 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



memiliki hak atas rumah tersebut, dan selama 1 Tahun 5 bulan tinggal bersama rumah tersebut dibayar bersama secara kredit, Pemohon menambahkan DP rumah tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah;

- 5 4. Mengenai Nafkah Anak, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan karena saat ini Pemohon tidak bekerja, jika Termohon tidak sanggup merawat anak Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon demi menjaga anak Pemohon tetap beragama Islam;

- 10 Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 15 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxx** atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 1 Desember 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
- 20 2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Nomor **xxxxx** Tanggal 29 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

- Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2
25 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxx** kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 30 – Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah isteri Pemohon;

Halaman 6 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



- 5
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu berpindah pindah kontrakan sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal Bersama Termohon;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meninggalkan kediaman dan baru mau pulang setelah diajak pulang oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang lima tahun;
 - 10
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon. Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibantu saksi;
 - 15
 - Bahwa Pemohon masih menafkahi anaknya tapi mengenai jumlahnya saksi tidak tahu;
 - 20
 - 25
 - 2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxx** Kota Palembang: di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 30
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 7 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
- 5 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- 10 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- 15 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar berumah tangga yang rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada pekerjaan setelah Pemohon berhenti dari tempat kerjanya;
- 20 - Saksi tidak mengetahui tentang nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan aslinya dan sesuai aslinya berupa :

1. Fotokopi keterangan Ikrar masuk Islam Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sako Kota Palembang bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Print out Screenshoot percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;

Halaman 8 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Print out bukti slip pinjaman Pemohon bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;
4. Print out bukti slip pembayaran Kartu Kredit Pemohon dari PT Maybank Indonesia Finance bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua
- 5 Majelis diberi kode T.4 dan diparaf;
5. Print out bukti perjanjian pembiayaan Pemohon dari PT Maybank Indonesia Finance bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;
6. Print out bukti transfer melalui rekening Bank bermeterai cukup dan
- 10 dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6 dan diparaf;
7. Print out percakapan Pemohon dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan diparaf;
8. Print out gaji Pemohon bulan Maret 2018, bermeterai cukup dan
- 15 dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Nomor xxxxxx Tanggal 8 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
- 20 Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor xxxxxx tanggal 15 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
- 25 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 30 1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx kota Palembang

Halaman 9 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Termohon dan Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Setahu Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Saksi pernah melihat Pemohon pulang larut malam, namun Termohon tidak membukakan pintu, Pemohon marah-marahan lalu pergi dan sampai sekarang tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Termohon dan Pemohon pisah rumah sudah sekitar 4 tahun;
- Selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi sudah berusaha menasihati Termohon dan Pemohon agar berumah tangga yang rukun, tetapi tidak berhasil;
- Termohon masih beragama Islam, walaupun Termohon pergi ke gereja itu hanya mengantarkan orang tua;
- Termohon ibu yang baik, dan dapat mengasuh anaknya dengan baik;
- Pemohon jarang menafkahi Pemohon dan anaknya sejak terjadinya pisah tempat tinggal;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai **xxxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxxx** kota Palembang;

5 di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah suami dari Adik Kandung Termohon;
- Saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Termohon dan Pemohon dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam

Halaman 10 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



- asuhan Termohon;
- Setahu Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Saksi tahu tentang pertengkaran karena Termohon pernah bercerita pada saksi Pemohon pulang larut malam, namun Termohon tidak membukakan pintu, Pemohon marah-marah lalu pergi dan sampai sekarang tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Termohon dan Pemohon pisah rumah sudah sekitar 4 tahun;
 - Selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Saksi sudah berusaha menasihati Termohon agar berumah tangga yang rukun, tetapi tidak berhasil;
 - Termohon masih beragama Islam, Termohon mengatakan kepada saksi Termohon ke gereja hanya untuk mengantarkan orang tuanya;
 - Termohon ibu yang baik, dan dapat mengasuh anaknya dengan baik;
 - Pemohon jarang menafkahi Termohon dan anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari Termohon yang bekerja sebagai karyawan xxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat
5 dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
10 sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan berdasarkan pada Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan

Halaman 11 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah
5 dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M , dan dari laporan Mediator tertanggal 23 Mei 2023 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2018 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menikah, Termohon muallaf tetapi tidak menjalankan ajaran Islam dan Termohon tetap ke gereja, yang diketahui oleh Pemohon melalui informasi dari orang tua Termohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah
10 menyiapkan keperluan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makan dan baju-baju Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas
20 Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil tentang pernikahan namun tidak menerima tentang surat nikah berupa Duplikat akta Nikah karena kutipan akta nikah ada pada Termohon, tentang adanya anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah diakui Termohon namun nama anak yang benar adalah
25 **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Termohon membantah rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2018, yang sebenarnya ketidak harmonisan terjadi sejak September 2019 dan Termohon membantah sebab-sebab perselisihan dan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak
30 seluruhnya diakui Termohon lagipula perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil

Halaman 12 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dari Pemohon atau bukti dari Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI 1** (ibu kandung Pemohon dan **SAKSI 2** (teman Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, Termohon di persidangan membenarkan alamat Termohon di wilayah Kota Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxx** tanggal dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang , dan setelah Majelis Hakim memeriksa buku kutipan akta nikah dari Termohon (T.9), ternyata baik nomor surat maupun isi dari surat tersebut adalah sama, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 Mei 2017, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Halaman 13 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Pemohon, maka sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini ;

5 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

10 Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat kejadian pertengkaran dan sebab-sebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan saat Pemohon pulang malam dari bekerja tidak dibukakan pintu oleh Termohon, kedua saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September tahun 2018 dan sudah tidak saling perdulikan sebagai suami isteri, namun Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon;

15 Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dari T.1 sampai dengan T.9;

20 Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi surat Ikrar masuk Islam, telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti isinya Termohon memeluk agama Islam pada tanggal 25 Januari 2017 dan dari

Halaman 14 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5 keterangan saksi-saksi Termohon, Termohon masih beragama Islam sampai saat ini, dan keterangan saksi-saksi Termohon menjelaskan Termohon ke Gereja hanya untuk mengantar orang tuanya, sehingga dalil Termohon bahwa Pemohon telah kembali lagi ke agamanya terdahulu tidak terbukti justru bantahan Termohon atas dalil Pemohon telah 10 dibuktikan oleh Termohon bahwa sampai saat ini Termohon masih beragama Islam, oleh karena itu dalil Pemohon tentang Termohon telah kembali ke agama semula harus ditolak;

10 Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa informasi elektronik berupa percakapan melalui media online WhatsApp yang telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, namun bukti T.2 tersebut 15 dtidak dapat diketahui dengan pasti kapan percakapan antara Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung, sehingga bukti tersebut belum dapat membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa informasi elektronik berupa sisa tagihan pinjaman telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah 20 Pemohon, pada bukti tersebut tidak ada penjelasan nama peminjam, apakah Pemohon atau Termohon, namun karena diakui Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon mempunyai sisa tagihan pada Bank Mandiri dengan Nomor 1130 1008 554 5, maka terbukti dalil Termohon bahwa Termohon pernah 25 meminjam uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) angsuran perbulan sejumlah Rp.2.752.161,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) mendukung dalil bantahan Termohon bahwa Termohon telah melakukan peminjaman untuk membantu keuangan Pemohon pada saat kesulitan dalam finansial;

30 Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa informasi elektronik mengenai sisa tagihan pinjaman dan tagihan bulan Mei 2023 dan jatuh tempo tanggal 6 Juni 2023 atas pinjaman melalui kartu kredit atas nama Rangga

Halaman 15 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Dwi Saputra (Pemohon), telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, pada bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mempunyai fasilitas Kartu Kredit dari Bank Maybank dengan Nomor **xxxxxx**, maka terbukti dalil Termohon bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada Bank Maybank dari fasilitas Kartu Kredit Bank Maybank;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa informasi elektronik mengenai pembiayaan Multiguna dari Bank Maybank Finance sebagai kreditur, Pemohon sebagai Debitur, yaitu pembiayaan kendaraan Honda All New Brio E MT Satya Tahun 2019, tanggal dimulainya angsuran 5 Mei 2023 dan berakhir 5 April 2024 setiap bulan Rp.5.119.000,00 (lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon mempunyai kewajiban setiap bulan sampai dengan tanggal 5 April 2024, angsuran pembelian kendaraan Honda All New Brio E MT Satya Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa transaksi elektronik berupa transfer dana dari Pemohon kepada rekening anak Pemohon dan Termohon dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023, sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon telah mengirimkan nafkah anak Pemohon dan Termohon dari bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa informasi elektronik berupa percakapan melalui media online WhatsApp yang telah dimeterai secukupnya, telah disesuaikan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, namun bukti T.7 tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti kapan percakapan antara Pemohon

Halaman 16 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



dan seorang perempuan tersebut berlangsung, sehingga bukti tersebut belum dapat membuktikan Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah informasi elektronik berupa gaji Pemohon bulan Maret 2018 yang tidak dimeterai dan telah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata tidak dibantah Pemohon, bukti T.8 tersebut tentang gaji Pemohon pada tahun 2018, maka oleh karena tidak dibubuhi meterai dan tidak dinaegelen kantor pos, maka terhaap bukti T.8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah Kutipan Akta Nikah ternyata dikeluarkan oleh KUA Kecamatan yang sama dan Nomor Akta Perkawinan yang sama dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dijadikan bukti oleh Pemohon, yaitu adanya peristiwa pernikahan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti T.9 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah nama anak Pemohon dan Termohon yang menurut Pemohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** / Jenis Kelamin Perempuan / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 31 Agustus 2018 / Umur 4 Tahun, sedangkan menurut Termohon anak Termohon dan Pemohon adalah bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**., atas bantahan tersebut telah dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, maka terbukti bahwa anak Termohon dan Pemohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, oleh karena itu di dalam putusan a quo nama anak Pemohon dan Termohon akan disebut sesuai dengan bukti T.10 tersebut yaitu **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon di persidangan, telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah

Halaman 17 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan tidak pernah
5 melihat kejadian pertengkaran dan sebab-sebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan saat Pemohon pulang malam dari bekerja tidak dibukakan pintu oleh Termohon, kedua saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan
10 sudah tidak saling perdulikan sebagai suami isteri, namun Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon, dan kedua saksi mengetahui sendiri Termohon masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban
15 Termohon bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi yang baik dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
20 Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

30 Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 18 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi yang baik dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Halaman 19 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin
5 mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin,
10 karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
15 kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif
20 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka
25 sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan
30 saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 20 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

10

II Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon yang menurut Majelis Hakim gugatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan balik, yang isi gugatannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

15

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Rekonvensi Termohon akan disebut Penggugat dan Pemohon akan disebut Tergugat;

20

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat di dalam pertimbangan dalam Rekonvensi:

25

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

30

1. Nafkah madliyah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023;
2. Nafkah iddah
3. Mut'ah berupa 4 (empat) suku emas dan Mobil Honda;
4. Nafkah Anak Rp.10.000.000,00 per bulan;

Halaman 21 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdiri dari beberapa bagian gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

5

Tentang Nafkah Lampau (madhiyah):

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023 atau selama 6 (enam) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan dalil selama ini Tergugat telah mengirimkan nafkah kepada Penggugat melalui rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat meskipun tidak rutin setiap bulan, karena Tergugat belum lagi mempunyai pekerjaan setelah berhenti kerja,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah lampau (Madliyah), Majelis Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (Madliyah) isteri;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Begitu juga Firman Allah Swt dalam al-Quran Surah ath-Thalaq (65) ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama kembali

Halaman 22 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak terbukti Penggugat telah berlaku nusyus (membangkang) terhadap suami, sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari suaminya atau Tergugat;

5 Menimbang, bahwa apakah selama berpisah rumah Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat? Majelis Hakim telah memperhatikan jawaban Tergugat bahwa Tergugat masih memberi nafkah yang dikirim melalui nomor rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kadar kemampuan Tergugat, dan terakhir Tergugat memberikan nafkah pada bulan Mei 2023, yang tidak dibantah
10 oleh Penggugat, maka tidak adanya bantahan tersebut berarti Penggugat mengakui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah masih mendapatkan biaya dari Tergugat, oleh karena itu terbukti selama berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun tidak cukup menurut Penggugat, oleh karena itu gugatan
15 tentang nafkah lampau atau madhiyah yang diajukan Pengugat patut untuk ditolak;

Tentang nafkah iddah

20 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak
25 suaminya ba'da dhukhul sekurang-kurangnya 90 hari sepanjang isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya bahwa tidak terbukti Penggugat isteri yang nusyuz terhadap suami, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah
30 iddah dari Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa di dalam gugatan baliknya Penggugat mengajukan nafkah iddah namuntidak menyebutkan nominal nafkah iddah tersebut dan Tergugat di dalam jawabannya bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat namun tidak pula menyebutkan nominal kesanggupannya karena Tergugat saat ini belum lagi memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah iddah sesuai dengan kebutuhan pokok secara umum bagi seorang dewasa di Kota Palembang yang Majelis Hakim pandang layak dan adil yaitu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga untuk 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

15 Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mut'ah berupa emas 4 (empat) suku, karena emas 2 (suku) adalah emas kawin 2 (dua) suku emas bawaan Penggugat, yang telah dijual semasa masih tinggal bersama tergugat, Mut'ah berikutnya berupa Mobil Honda yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit, gugatan mana ditolak dan tidak ada kesediaan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, karena emas yang dimaksud Penggugat sudah dijual atas persetujuan Penggugat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan mobil honda pembayaran kredit setiap bulannya dari uang milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami yang akan mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan keputusan dapat didasarkan baik kepada waktu

Halaman 24 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



lamanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian mut'ah dari suami kepada isteri yang akan ditalaknya, merupakan kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

و متعهن علي الموسع قدره وعلي لمقتدر قدره متعا بالمعروف حقا علي المحسنين

Artinya “Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah berupa emas yang diajukan oleh Penggugat merupakan hal yang wajar karena emas itu sendiri adalah milik Penggugat, sedangkan nafkah sehari-hari adalah kewajiban suami atau Tergugat, dan apabila barang kepunyaan isteri yang diperolehnya sebagai mas kawin atau dibeli sebelum perkawinan berlangsung kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan bersama, maka ketika isteri meminta barang atau emas tersebut, suami wajib

Halaman 25 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



5 mengembalikan kepada isteri, demikian pula Penggugat yang menghendaki emas miliknya dikembalikan dalam bentuk gugatan mut'ah menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan patut dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 4 (empat) suku kepada Penggugat;

10 Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah yang diajukan Penggugat berupa mobil Honda, yang ditolak oleh Tergugat, dengan alasan mobil tersebut bukan milik sepenuhnya Penggugat atau Tergugat, sedangkan menurut hukum sebuah pemberian itu harus milik sendiri, maka mut'ah berupa mobil honda tersebut harus ditolak;

15 Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilakukan penyerahannya sesaat sebelum ikrar diucapkan oleh Tergugat di depan sidang;

Tentang Nafkah Anak

20 Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita dan petitumnya mohon untuk nafkah pemeliharaan, biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan 50 % dari pendapatan Tergugat yaitu sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

25 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan menolak besaran nafkah anak yang digugat Penggugat dan hanya bersedia memberikan nafkah anak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan, karena saat ini Tergugat belum memperoleh pekerjaan setelah Tergugat berhenti dari pekerjaannya, dan dari kesanggupan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tetap pada dalilnya;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu di bulan

Halaman 26 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



5 September 2018 dan selama ini Tegugat maupun Penggugat telah memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak dengan baik sehingga anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan sehat dan terjamin kebutuhan hidupnya, walaupun faktanya Tergugat tidak secara rutin mengirimkan nafkah untuk anaknya tersebut;

10 Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang tidak dibantah Penggugat, bahwa saat ini Tergugat belum lagi memperoleh pekerjaan setelah Tergugat berhenti dari pekerjaannya namun Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Tergugat dan Penggugat
15 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun ditolak kesanggupan tersebut oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesanggupan Tergugat tersebut menunjukkan sikap tanggung jawab Tergugat terhadap kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat sehingga layak dan wajar anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan
20 biaya hidup atau nafkah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sesuai dengan kebutuhan hidup anak usia balita; maka Majelis Hakim akan menentukan nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak
25 Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditentukan tersebut (vide SEMA No 3 Tahun 2015);;

Tentang Hak Asuh Anak

30 Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mengajukan gugatan hak asuh anak bukan pada gugatan awal, sehingga gugatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah menambahkan pokok gugatan baru, padahal menurut hukum acara yang berlaku, perubahan terhadap dalil tidak boleh menambah gugatan pokok yang telah ada, oleh karena

Halaman 27 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Pengugat dalam tahap duplik harus dikesampingkan, dan Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan gugatan baru;

5

III Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

15

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

20

II. Dalam Rekonsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Rp.4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 4 (empat) suku;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan setiap tahun sebanyak 15 (lima belas) persen, di

25

30

Halaman 28 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan rekonsensi

5. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat.

Ketua Majelis,
ttd

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota
ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sari Mayadinanty S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00

Halaman 29 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	450.000,00

5 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

10

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Halaman 30 dari 30
halaman Putusan Nomor
908/Pdt.G/2023/PA.PLG